



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0031629.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BUAH HATI BUNDA BANJARBARU**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BACHRUDIN, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris BACHRUDIN, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUAH HATI BUNDA BANJARBARU tanggal 10 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016081063101452 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUAH HATI BUNDA BANJARBARU;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum YAYASAN BUAH HATI BUNDA BANJARBARU berkedudukan di KOTA BANJARBARU sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris BACHRUDIN, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA BANJARBARU.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 11 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033889.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Agustus 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0031629.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BUAH HATI BUNDA BANJARBARU**

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT
DRA. HJ. YULIA MAWARNI, MPD.	6372066007600003
DRS. H. KHAIRIL ANWAR	6372060512590001
FANLI YUDI ANWAR	6372061309850001
SHANA YUSIE ANWAR	6372065803940003
ZAVITA ANWAR	6372066801900001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS. H. KHAIRIL ANWAR	6372060512590001	PEMBINA	KETUA
ZAVITA ANWAR	6372066801900001	PENGURUS	KETUA
FANLI YUDI ANWAR	6372061309850001	PENGURUS	SEKRETARIS
SHANA YUSIE ANWAR	6372065803940003	PENGURUS	BENDAHARA
DRA. HJ. YULIA MAWARNI, MPD.	6372066007600003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 11 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033889.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Agustus 2016

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"



BACHRUDIN, M., MKR.

## SK PENYELENGGARAN



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 04 Kota Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KOTA BANJARBARU**

**NOMOR : 002/PAUD/DPNPTSP/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 18 Januari 2022 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
  2. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Memorial :**
1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Rodusikan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPNPTSP) Kota Banjarbaru;
  2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemertidaranan Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Satuan Pemangku Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPNPTSP) Kota Banjarbaru;
  3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPNPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 5034/DPNPTSP/2017 tentang Pelaksanaan Kewenangan Manajerial Pemertidaranan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPNPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan :**
1. Surat Rekomendasi dan Lima Persetujuan nomor : KULURUJ-PAUD/PAUD/2022 tanggal 18 Januari 2022.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA**

1. Menetapkan Izin kepada :

Nama Lembaga : PAUD TERPADU CENDIRA  
 Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak (TK) 2. Kelompok Bermain (KB) 3. Terpadu Pendidikan Anak (TPA)  
 Alamat/Lokasi : JL. SIKARELAWAN NO. 70 RT. 17 / RW. VI KULURUJAN LOKTASAT UTARA, KECAMATAN BANJARBARU UTARA, KOTA BANJARBARU  
 Kota : Banjarmasin  
 Penanggungjawab : IDR. ASMARANI, S.Pd

**KEDUA**

1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pemertidaranan Izin PAUD.

**KETIGA**

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi, kewajiban, tanggung jawab, dan tanggung jawab.  
 2. Wajib memelihara kebersihan / lingkungan lingkungan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma atau ketentuan ketentuan.  
 3. Wajib menginformasikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditetapkan.


**KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran dalam pencapaian ini akan dikenakan denda sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Banjarmasin,

Pada Tanggal 19 Januari 2022



Terbitan :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.